

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ekonomi Islam merupakan komponen dari keseluruhan sistem Islam. Islam adalah agama yang memiliki banyak segi, multifaktual, dan multidimensi yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup umatnya. Termasuk di dalamnya adalah kehidupan ekonomi. Prinsip-prinsip dasar Islam berbeda dari semua agama lain. Islam dicirikan oleh hukum, tatakrama, peraturan-undangan, dan tingkah lakunya. Oleh karena itu, cukup sulit untuk mengevaluasi seberapa baik cara hidup jangka panjang ini dibagi antara satu bagian dan bagian lainnya (Eko Purwana, 2017).

Perkembangan ekonomi Islam selama beberapa waktu terakhir terus membaik secara bertahap. Karena dengan adanya sistem ekonomi Islam, maka bisa dikatakan sebagai operasi pemberdayaan yang dapat mengukur kondisi perekonomian lokal di setiap daerah (Hasan & Azis, 2018).

Islam mengatur seluruh aktivitas manusia, termasuk amalan muamalah, dengan menyatakan apa yang boleh dilakukan (Halal) dan apa yang tidak boleh dilakukan (Haram). Dalam bisnis syariah, operasional bisnis harus dilakukan sesuai dengan prinsip syariah. Semua undang-undang dan peraturan yang ada dijalankan untuk memastikan bahwa dunia usaha menerima produk halal dan disetujui Tuhan, serta untuk memastikan distribusi yang adil. (Ariyadi, 2018)

Dengan saling terhubungnya ekonomi Islam dan etika bisnis, penting bagi pemilik usaha untuk mempelajari dan memahami prinsip-prinsip tersebut agar tidak

melanggar ekonomi Islam itu sendiri. Etika sangat penting untuk keberhasilan aktivitas bisnis apa pun. Etika bisnis dalam Islam mengacu pada prinsip kebenaran, kepercayaan, ketulusan, persaudaraan, pengetahuan, dan keadilan, serta norma, moral, dan kegiatan bisnis yang berlandaskan sudut pandang Al-Qur'an dan Hadits.

Dimulai dari etika bisnis dan diakhiri dengan pemanfaatan harta yang di dapatkan. Dengan akhlak mulia yang didasari oleh kejujuran serta tutur kata yang baik seperti bisnis yang dijalankan oleh Rasulullah SAW. Allah SWT memberikan segala keberkahan kepada mereka, bahkan mewajibkan untuk mencari harta mereka. Sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam surat al-Mulk ayat 15:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ ﴿١٥﴾

Artinya: *Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu dalam keadaan mudah dimanfaatkan. Maka, jelajahilah segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Hanya kepada-Nya kamu (kembali setelah) dibangkitkan.*

Ayat diatas menerangkan tentang keridhaan Allah yang tiada terhingga telah dilimpahkan-Nya kepada manusia, menyatakan bahwa Allah telah menciptakan umat manusia dan memberikan kemudahan kepada manusia dalam menjalani kehidupannya, sehingga manusia dapat memperoleh manfaat dari hal-hal yang tidak terlalu diperlukan dalam kehidupannya sehari-hari.


Prinsip-prinsip syariah harus diikuti dalam kegiatan bisnis agar dapat memperoleh keberkahan serta mempengaruhi bisnis di dunia dan akhirat. Selain keuntungan dari bisnis, keselamatan di dunia juga dapat menghasilkan pengaruh baik

dari orang lain, dan keselamatan di akhirat merupakan hasil baik karena bisnis dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Saat ini banyak sekali bisnis di Indonesia yang berbasis sistem syariah, antara lain bank syariah, pegadaian syariah dan lain sebagainya. Dunia tidak hanya memiliki ekonomi syariah yang berkembang pesat, tetapi juga pariwisata yang berkembang pesat, seperti munculnya hotel syariah.

Perkembangan pariwisata halal di Indonesia mendapat pengakuan internasional. Menurut *Mastercard–CrescentRating* dalam *Global Muslim Travel Index (GMTI) 2024*, Indonesia menempati posisi teratas (*tied #1*) di antara 145 destinasi yang dinilai, bersama Malaysia.

GMTI ranking trends (2015-2024): Stability and Shifts Among Top 10 Destinations



Gambar 1. 1 Ranking GMTI 2015 – 2024

Sumber : GMTI Report 2024


Penilaian GMTI tidak hanya melihat ketersediaan layanan halal, tetapi juga menilai aspek aksesibilitas, komunikasi destinasi, lingkungan destinasi, serta kualitas layanan dan pada 2024 GMTI memperkenalkan kerangka RIDA (Responsible, Immersive, Digital, Assured) untuk menilai pengalaman wisatawan Muslim secara lebih komprehensif. Keberhasilan Indonesia pada indeks ini menjadi bukti bahwa potensi dan permintaan pasar pariwisata halal di tingkat nasional sangat besar, sekaligus menunjukkan kebutuhan untuk menjaga konsistensi implementasi standar halal dan layanan ramah Muslim di tingkat operasional (Hasan & Azis, 2018).

Sektor pariwisata telah menjadi salah satu pilar penting dalam perekonomian Indonesia. Pada tahun 2024, sektor ini diperkirakan menghasilkan devisa sebesar USD 16,7 miliar, tumbuh sekitar 19,3 % dibandingkan tahun sebelumnya (Hasan & Azis, 2018). Kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional diperkirakan mencapai antara 4,01% hingga 4,5% pada tahun yang sama. Kondisi ini menunjukkan bahwa pariwisata tidak hanya sebagai aktivitas rekreasi, tetapi juga sebagai mesin penggerak ekonomi yang signifikan. Dengan demikian, pengelolaan bisnis di sektor pariwisata termasuk hotel syariah menjadi relevan untuk dianalisis dari perspektif prinsip-prinsip etika bisnis Islam.

Mengingat industri hotel syariah yang semakin berkembang selama ini, persaingan antar hotel akan semakin ketat. Hal ini akan memungkinkan permintaan pelanggan meningkat dan pada akhirnya mendorong mereka untuk membeli barang atau jasa lainnya. Meningkatnya persaingan antar hotel berarti menjadikan tujuan utama perusahaan adalah memberi kepuasan kepada pelanggan. Untuk

mempertahankan keunggulan kompetitif, perusahaan harus mengembangkan strategi inovatif untuk kepuasan konsumen sehingga dapat mengembangkan loyalitas pelanggan (Hasan & Azis, 2018).

Hotel syariah juga menawarkan layanan tambahan untuk meningkatkan kualitas moral dan kinerja terbaik di industri pariwisata. Dengan kata lain, hotel syariah dalam seluruh operasionalnya menganut prinsip syariah, baik dari segi makanan, pelayanan, atau aspek lain yang dilakukan secara syariah (Arif et al., 2024).



Gambar 1. 2 Grafik Pertumbuhan Wisatawan

Sumber : GoodStats

Bandung merupakan salah satu destinasi wisata utama di Indonesia yang memiliki daya tarik tinggi bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Kota ini dikenal dengan keindahan alamnya, kekayaan kuliner, serta budaya kreatif yang terus

berkembang. Berdasarkan data Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung, jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kota Bandung terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Bandung juga ditetapkan sebagai salah satu dari 10 Destinasi Pariwisata Unggulan Nasional oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Selain menjadi pusat wisata umum, Bandung juga mulai mengembangkan potensi pariwisata halal, seiring dengan meningkatnya permintaan terhadap akomodasi dan layanan berbasis syariah. Kondisi ini menjadikan Bandung sebagai lokasi yang strategis untuk meneliti penerapan prinsip-prinsip etika bisnis Islam dalam pengelolaan hotel syariah, seperti pada UrbanView Hotel 3M Syariah (Nurdiansyah & et al, 2023).

UrbanView Hotel 3M Syariah Bandung merupakan salah satu unit usaha perhotelan berbasis syariah yang beroperasi di Kota Bandung. Hotel ini berada di bawah jaringan UrbanView, yaitu brand akomodasi yang bekerja sama dengan berbagai properti lokal untuk meningkatkan standar pelayanan dan manajemen operasional. Konsep yang diusung adalah hotel budget berbasis syariah yang mengedepankan kenyamanan, kebersihan, serta kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Islam dalam operasionalnya.

UrbanView Hotel 3M Syariah Bandung didirikan sebagai respons terhadap meningkatnya kebutuhan masyarakat akan akomodasi yang ramah Muslim, khususnya di wilayah Bandung Timur. Seiring berkembangnya sektor pariwisata halal dan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap layanan berbasis syariah, hotel ini berupaya memposisikan diri sebagai pilihan akomodasi yang tidak hanya terjangkau secara harga, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Berdasarkan data internal UrbanView Hotel 3M Syariah Bandung, jumlah pengunjung dalam tiga tahun terakhir menunjukkan perkembangan sebagai berikut:

Tahun	Jumlah Pengunjung
2022	1050
2023	1430
2024	1600

Fasilitas yang diberikan oleh UrbanView Hotel 3M Syariah juga sangat diperhatikan agar pelanggan mendapatkan kepuasan dengan fasilitas terbaik seperti AC, Wifi, Sarapan dan alat sholat yang disediakan di UrbanView Hotel 3M Syariah.

Sebagai hotel berbasis syariah, UrbanView Hotel 3M Syariah Bandung menerapkan sejumlah aturan yang membedakannya dari hotel konvensional. Salah satu aturan utama adalah seleksi terhadap tamu yang menginap secara berpasangan, di mana pihak hotel melakukan pemeriksaan identitas untuk memastikan pasangan tersebut memiliki hubungan yang sah menurut hukum dan agama. Kebijakan ini diterapkan untuk menjaga prinsip syariah dan menghindari praktik yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam.

Selain itu, hotel tidak menyediakan minuman beralkohol, tidak memperbolehkan aktivitas yang mengarah pada tindakan asusila, serta memastikan seluruh fasilitas yang disediakan mendukung kebutuhan ibadah tamu, seperti penyediaan sajadah, Al-Qur'an, dan informasi waktu salat. Dalam aspek pelayanan, hotel juga menekankan prinsip kebersihan, keramahan, dan profesionalitas sebagai bagian dari nilai ihsan dalam pelayanan.

Aturan-aturan tersebut menunjukkan bahwa label “syariah” tidak hanya digunakan sebagai strategi pemasaran, tetapi juga diterapkan dalam sistem operasional dan kebijakan internal hotel.

Syarat agar hotel sesuai syariah yaitu bilamana mendasarkan pada Fatwa DSN-MUI 108/2016, maka yang dimaksud usaha hotel syariah adalah penyediaan akomodasi berupa kamar-kamar di dalam suatu bangunan yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan/atau fasilitas lainnya secara harian dengan tujuan memperoleh keuntungan yang dijalankan sesuai prinsip syariah. Sedangkan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar hotel dikategorikan sebagai hotel syariah.

Apabila mengacu pada Permenparekraf 2/2014 yang saat ini telah dicabut, persyaratan untuk dapat dikategorikan sebagai usaha hotel syariah jauh lebih detail. Salah satunya adalah persyaratan adanya sertifikat usaha hotel syariah yang diberikan oleh DSN-MUI yang merupakan bukti tertulis bahwa hotel tersebut telah memenuhi penilaian kesesuaian kriteria usaha hotel syariah. Pemberian sertifikat usaha hotel syariah dilakukan melalui audit untuk menilai kesesuaian produk, pelayanan dan pengelolaan usaha hotel dengan kriteria usaha hotel syariah sehingga konsumen muslim mendapat perlindungan dari kehalalan aspek produk, pelayanan dan pengelolaan usaha hotel.

Penerapan etika bisnis sudah pasti harus didasari dengan kejujuran dan dilakukan dengan sungguh-sungguh supaya bisnis yang dilakukan berjalan dengan lancar dan berkah. Tetap pada kenyataannya ada saja perbuatan yang tidak sesuai

dengan etika bisnis dan melanggar prinsip syariah seperti pada hotel UrbanView

Hotel 3M Syariah dimana harga yang tertulis di website tidak sesuai dengan harga ketika sudah di administrasi pelanggan harus membayar lebih yang merupakan sifat tidak jujur dan fasilitas yang ditawarkan tidak sesuai dengan di lapangan, hal tersebut membuktikan bahwa kurangnya nilai etika bisnis dimana bisnis masih menaikkan harga yang tidak wajar, mengandung riba, dan tidak ada rasa sosial (Abrori & Sakinah, 2024).

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 108/DSN-MUI/X/2016 pada poin nomor 7 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata yaitu Hotel Syariah wajib menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan pelayanan. Tetapi pada prakteknya masih banyak hotel yang berbasis syariah yang menggunakan sistem lembaga keuangan konvensional, berarti masih ada kesalahan dan ketidak-patuhan terhadap poin-poin pedoman penyelenggaraan hotel syariah (Abrori & Sakinah, 2024).

Salah satu pertanyaan yang muncul adalah, “Apakah Hotel Syariah dalam operasionalnya melanggar nilai-nilai etika bisnis Islam?” Hal ini perlu dibenahi agar bisa dibedakan dengan hotel konvensional. Oleh karena itu, “Syariah” bukan sekedar label saja melainkan merupakan konsep yang diterapkan secara luas di industri perhotelan. Prinsip solidaritas dalam menjalankan usaha sesuai syariah tidak boleh diabaikan, karena hal ini dapat menimbulkan perpecahan dalam kehidupan masyarakat.

Dalam praktiknya, penerapan prinsip-prinsip etika bisnis Islam tidak dapat

terlepas dari fungsi manajemen yang baik. Manajemen merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap sumber daya organisasi agar tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Dalam konteks bisnis syariah, manajemen berperan penting untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas operasional dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, mulai dari perencanaan strategi bisnis, pelayanan konsumen, hingga pengelolaan keuangan dan sumber daya manusia. Dengan demikian, efektivitas penerapan etika bisnis Islam di lembaga usaha seperti hotel syariah sangat bergantung pada kemampuan manajemen dalam mengimplementasikan nilai-nilai kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab dalam setiap proses pengelolaannya.

Melihat masih banyaknya bisnis yang tidak sesuai dengan nilai-nilai etika bisnis Islam dan dengan harapan kedepannya banyak bisnis yang sadar bahwa dengan mematuhi nilai-nilai etika bisnis Islam dapat mempengaruhi kepercayaan konsumen oleh karena itu berdasarkan latar belakang masalah diatas penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan ini sebagai objek penelitian dengan judul **“Analisis Penerapan Nilai-Nilai Etika Bisnis di UrbanView Hotel 3M Syariah Bandung.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka yang akan penulis jadikan pokok permasalahan dalam penelitian yaitu:

1. Bagaimana penerapan prinsip kejujuran (*sidq*) dalam pengelolaan UrbanView Hotel 3M Syariah Bandung?
2. Bagaimana penerapan prinsip keadilan (*‘adl*) dalam pengelolaan UrbanView Hotel 3M Syariah Bandung?

3. Bagaimana penerapan prinsip tanggung jawab (*amānah*) dalam pengelolaan UrbanView Hotel 3M Syariah Bandung?
4. Bagaimana penerapan prinsip kehendak bebas dalam pengelolaan UrbanView Hotel 3M Syariah Bandung?
5. Bagaimana penerapan prinsip ihsan dalam pengelolaan UrbanView Hotel 3M Syariah Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah penelitian, maka penelitian ini memiliki tujuan antara lain untuk

1. Menganalisis penerapan prinsip kejujuran (*ṣidq*) dalam pengelolaan UrbanView Hotel 3M Syariah Bandung.
2. Menganalisis penerapan prinsip keadilan (*‘adl*) dalam pengelolaan UrbanView Hotel 3M Syariah Bandung.
3. Menganalisis penerapan prinsip tanggung jawab (*amānah*) dalam pengelolaan UrbanView Hotel 3M Syariah Bandung.
4. Menganalisis penerapan prinsip kehendak bebas dalam pengelolaan UrbanView Hotel 3M Syariah Bandung.
5. Menganalisis penerapan prinsip ihsan dalam pengelolaan UrbanView Hotel 3M Syariah Bandung.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Untuk menambah dan memperluas pengetahuan penulis dalam penerapan nilai-

nilai etika bisnis Islam dan pedoman penyelenggaraan hotel Syariah di UrbanView Hotel 3M Syariah.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Instansi

Memberi masukan informasi dan referensi bagi UrbanView Hotel 3M Syariah supaya dapat menerapkan nilai-nilai etika bisnis Islam dengan lebih baik lagi

b. Bagi Penulis

Selain untuk sebagai syarat dan melengkapi tugas akhir, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan penulis dalam bidang nilai-nilai etika bisnis Islam

c. Bagi Mahasiswa

Sebagai referensi, pengembangan ilmu pengetahuan, dan dapat menjadi bahan perbandingan mengenai penerapan nilai-nilai etika bisnis Islam.